



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI PAMERAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan partisipasi pameran pariwisata;
  - b. bahwa pameran pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan promosi dan pencitraan dalam kerangka strategi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga perlu dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI PAMERAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Promosi Pariwisata adalah suatu upaya untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain melalui media dan kegiatan pariwisata dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk melakukan kegiatan wisata.
6. Pameran Pariwisata adalah kegiatan yang diikuti dan/atau diadakan baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan potensi pariwisata.
7. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan dan berpartisipasi pada Pameran Pariwisata di dalam dan di luar negeri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk :

- a. memberikan landasan dalam rangka penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran pariwisata secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mempromosikan destinasi dan produk pariwisata Indonesia, serta mampu memperluas publikasi kegiatan pariwisata secara berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip umum;
- b. penyelenggaraan pameran pariwisata;
- c. partisipasi pameran pariwisata;
- d. tata cara;



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- e. dukungan Pemerintah Daerah;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan
  - c. pengawasan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempromosikan destinasi pariwisata pada pasar utama tanpa mengurangi upaya promosi pada pasar potensial;
  - b. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan dan berpartisipasi pada Pameran Pariwisata, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PAMERAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pameran Pariwisata.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Lokasi penyelenggaraan Pameran Pariwisata dapat dilaksanakan :

- a. di dalam negeri; dan
- b. di luar negeri.

Bagian Kedua

Pameran Pariwisata di Dalam Negeri

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata di dalam negeri berdasarkan:

- a. penunjukkan sebagai tuan rumah; dan/atau
- b. atas inisiatif sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pameran Pariwisata di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
  - a. peserta;
  - b. tempat; dan
  - c. penyelenggara.
- (2) Peserta Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. asosiasi;
  - d. industri; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Tempat Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di *exhibition/convention center*, pusat perbelanjaan, ruang pertemuan atau area/ruang terbuka.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (4) Penyelenggara Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. pemerintah; dan
  - b. pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Pameran Pariwisata di Luar Negeri

Pasal 11

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata di luar negeri berdasarkan:

- a. undangan, dan/atau;
- b. sebagai hasil kesepakatan kerjasama antar negara, baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral dan/atau;
- c. atas inisiatif sendiri menyelenggarakan pameran pariwisata, sesuai dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pameran Pariwisata di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
  - a. peserta;
  - b. tempat; dan
  - c. penyelenggara.
- (2) Peserta Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah;
  - b. unsur pemerintah daerah;
  - c. asosiasi; dan
  - d. industri;

(3) Peserta .....



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Peserta Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan :
  - a. kementerian luar negeri dan/atau perwakilan republik indonesia di luar negeri;
  - b. sekretariat negara; dan
  - c. instansi terkait.
- (4) Peserta Pameran Pariwisata dari Pemerintah Daerah selain berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan :
  - a. kementerian; dan
  - b. kementerian dalam negeri.
- (5) Tempat Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di *exhibition/convention center*, pusat perbelanjaan, ruang pertemuan atau area/ruang terbuka.
- (6) Tempat Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan lahan khusus dengan tema Indonesia.
- (7) Penyelenggara Pameran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. pemerintah; dan
  - b. pemerintah daerah.
- (8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan Pameran Pariwisata.

BAB V  
PARTISIPASI PAMERAN PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah dapat berpartisipasi pada Pameran Pariwisata.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat berpartisipasi pada Pameran Pariwisata dengan berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berpartisipasi pada Pameran Pariwisata dengan berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- Lokasi partisipasi Pameran Pariwisata dilaksanakan :
- a. di dalam negeri; dan
  - b. di luar negeri.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Bagian Kedua  
Partisipasi Pameran Pariwisata di Dalam Negeri

Pasal 15

Partisipasi Pameran Pariwisata di dalam negeri dilakukan dalam rangka:

- a. perwujudan strategi dan pengembangan pariwisata nasional dan daerah;
- b. mempromosikan potensi pariwisata nasional dan daerah; dan
- c. dilaksanakan sesuai dengan pangsa pasar wisatawan dan analisis pasar.

Pasal 16

Partisipasi Pameran Pariwisata di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan :

- a. sesuai dengan strategi dan rencana pengembangan pariwisata nasional dan daerah;
- b. sesuai dengan analisis pasar dan pangsa pasarnya;
- c. mengikutsertakan industri pariwisata;
- d. mengikuti seluruh rangkaian acara pameran;
- e. menyediakan bahan materi pameran; dan
- f. menyediakan petugas pelayanan informasi yang kompeten.

Bagian ketiga  
Partisipasi Pameran Pariwisata di Luar Negeri

Pasal 17

Partisipasi Pameran Pariwisata di luar negeri dilakukan dalam rangka :

- a. perwujudan strategi dan pengembangan pariwisata nasional; dan
- b. mempromosikan potensi pariwisata nasional.

Pasal 18

Partisipasi Pameran Pariwisata di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan analisis pasar;
- b. mengikutsertakan industri pariwisata;
- c. mengikuti seluruh rangkaian acara pameran;
- d. menyediakan bahan materi pameran dengan menggunakan bahasa setempat; dan
- e. menyediakan petugas pelayanan informasi yang kompeten.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

BAB VI  
TATA CARA

Pasal 19

- (1) Tata cara penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata sebagai berikut :
  - a. persiapan administrasi;
  - b. persiapan materi;
  - c. pelaksanaan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pelaporan
- (2) Tata cara partisipasi dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata untuk aktifitas yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati atau Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata di daerahnya kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata, termasuk langkah-langkah perbaikannya.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata yang dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - b. asistensi dan sosialisasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata oleh Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata oleh Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan dan partisipasi Pameran Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1996

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM  
NIP. 19590617 198803 1 005



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERTURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DAN PARTISIPASI PAMERAN  
PARIWISATA

TATA CARA  
PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI PAMERAN PARIWISATA

I. Tata Cara Penyelenggaraan Pameran Pariwisata

A. Dalam Negeri

1. Tahapan menyelenggarakan pameran pariwisata di dalam negeri adalah sebagai berikut :
  - a. persiapan administrasi;
  - b. persiapan materi;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pelaporan.
2. Tahapan persiapan administrasi, meliputi :
  - a. Pemberitahuan/informasi  
Pemberitahuan/informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyampaikan surat kepada peserta berisi informasi mengenai penyelenggaraan pameran pariwisata dilengkapi dengan formulir yang harus diisi.
  - b. Rapat persiapan  
Rapat persiapan dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan. Rapat persiapan, membahas mengenai :
    - 1) lokasi penyelenggaraan;
    - 2) kepastian jumlah peserta;
    - 3) desain dan konstruksi;
    - 4) acara dan program;
    - 5) penunjukan koordinator dari kalangan pengusaha pariwisata; dan
    - 6) memutuskan aktivitas yang dilakukan di stan (*booth*) untuk menarik pengunjung.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. Registrasi  
Registrasi harus dilakukan oleh setiap peserta kepada penyelenggara pameran (Pemerintah Daerah) sebelum mengikuti pameran.
  - d. Koordinasi  
Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan Kementerian, instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
3. Tahapan persiapan materi, meliputi :
- a. Bahan Jumpa Pers (*press conference*).  
Bahan jumpa pers (*press conference*) terdiri dari :
    - 1) ringkasan berita (*press release*) yang didistribusikan kepada wartawan yang diundang sebelum acara jumpa pers (*press conference*) di mulai.
    - 2) bahan presentasi disesuaikan dengan judul atau tema;
    - 3) sekilas informasi tentang daerah yang diwakili;
    - 4) informasi / data perkembangan pariwisata daerah yang diwakili;
    - 5) cuplikan (*highlight*) produk wisata daerah yang diwakili;
    - 6) *slide* presentasi dibuat menarik dengan menampilkan foto yang baik dan resolusi yang cukup; dan
    - 7) durasi paparan selama 10-20 menit.
  - b. Buku Panduan Acara.  
Buku panduan acara disusun, dicetak dan diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta pameran serta pengunjung pameran pariwisata, sebelum dan pada saat pameran pariwisata di buka secara resmi.
  - c. Bahan Pameran Pariwisata.  
Bahan pameran pariwisata meliputi :
    - 1) Bahan Promosi  
Bahan promosi yang peruntukannya sebagai bahan pameran pariwisata harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - a) setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata diwajibkan untuk membawa bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual.
      - b) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
      - c) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus sudah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
    - 2) Cenderamata  
Setiap peserta pameran pariwisata, masing-masing menyediakan cenderamata yang merupakan bagian dari bahan pameran.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 3) Bahan Kampanye Pencitraan (*awareness campaign*.)  
Bahan kampanye pencitraan (*awareness campaign*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) *billboard* yang ditempatkan di luar arena pameran pariwisata;
    - b) *advertising* atau iklan yang dipasang pada media massa, misalnya buletin resmi yang dikelola atau diterbitkan oleh *Organizing Committee (OC)*;
    - c) *release (text)* yang dipasang pada website resmi;
    - d) rambu (*signage*) atau *banner*;
    - e) poster; dan
    - f) balon udara (*air balloon*).
  - d. Rapat Finalisasi.  
Rapat finalisasi dilakukan untuk mengetahui persiapan terakhir sebelum pameran pariwisata dimulai.
4. Tahapan Pelaksanaan, meliputi :
- a. Persiapan Pameran Pariwisata yaitu :
    - 1) peserta dipastikan telah datang 1 (satu) hari sebelum acara pembukaan pameran untuk memeriksa kesiapan:
      - a) *booth/pavilion*;
      - b) ruang *press conference*;
      - c) *common stage* untuk pagelaran kesenian (jika ada);
      - d) serta menyiapkan materi pameran.
    - 2) melakukan "*briefing*" sebelum berlangsungnya pameran.
  - b. Pelaksanaan Pameran Pariwisata yaitu selama berlangsungnya pameran, setiap anggota peserta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. Tahapan Pelaporan, meliputi :
- a. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan partisipasi dan penyelenggaraan Pameran Pariwisata di Daerah Provinsi kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
  - b. Bupati dan atau Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan partisipasi dan penyelenggaraan Pameran Pariwisata di Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.
  - c. Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  - d. Setiap selesai melaksanakan Pameran Pariwisata, Ketua Penyelenggara membuat laporan yang ditujukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

B. Luar Negeri

1. Tahapan penyelenggaraan pameran pariwisata di luar negeri adalah sebagai berikut :
  - a. persiapan administrasi;
  - b. persiapan materi;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pelaporan.
  
2. Tahapan Persiapan Administrasi, meliputi :
  - a. Pemberitahuan/informasi  
Pemberitahuan/informasi, dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyampaikan surat kepada peserta berisi informasi mengenai penyelenggaraan pameran pariwisata dilengkapi dengan formulir yang harus diisi.
  - b. Rapat persiapan  
Rapat persiapan, dilakukan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan. Rapat persiapan membahas tentang:
    - 1) kepastian jumlah peserta;
    - 2) desain dan konstruksi
    - 3) acara dan program;
    - 4) penunjukan koordinator dari kalangan pengusaha pariwisata; dan
    - 5) memutuskan aktivitas yang dilakukan di stan (*booth*) untuk menarik pengunjung.
  - c. Registrasi  
Registrasi, harus dilakukan oleh setiap peserta kepada Pemerintah Daerah sebelum mengikuti pameran pariwisata.
  - d. Koordinasi  
Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kementerian dan Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia secara tertulis paling kurang 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pameran pariwisata. Setiap surat yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ditembuskan ke Kementerian Luar Negeri. Koordinasi selain yang disebutkan di atas, juga dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Pariwisata, yang akan ikut berpartisipasi dalam pameran pariwisata.
  - e. Dokumen Perjalanan dan Perizinan  
Dokumen perjalanan dan perizinan, meliputi :
    - 1) surat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri;
    - 2) paspor; dan
    - 3) pengajuan visa



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

3. Tahapan Persiapan Materi, meliputi :

a. Bahan Jumpa Pers (*press conference*)

Bahan Jumpa Pers (*press conference*), terdiri dari :

- 1) Ringkasan Berita (*press release*) yang didistribusikan kepada wartawan yang diundang sebelum acara jumpa pers (*press conference*) dimulai.
- 2) Bahan Presentasi, meliputi :
  - a) disesuaikan dengan judul atau tema;
  - b) sekilas informasi tentang Indonesia (bagi pasar baru);
  - c) informasi / data perkembangan pariwisata Indonesia;
  - d) cuplikan (*highlight*) produk wisata
  - e) slide presentasi dibuat menarik dengan menampilkan foto yang baik dan resolusi yang cukup; dan
  - f) durasi paparan selama 10-20 menit.

b. Buku Panduan Acara

Buku panduan acara disusun dan diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta pameran pariwisata, sebelum pameran pariwisata dibuka secara resmi.

c. Bahan Pameran

Bahan pameran meliputi :

1) Cinderamata

Setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata, diwajibkan membawa bahan-bahan cinderamata.

Cinderamata yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan. Cinderamata yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus disiapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.


Cinderamata yang harus disiapkan meliputi :

- a) cinderamata yang dibagi-bagikan kepada setiap pengunjung;
- b) cinderamata khusus yang diberikan pada acara-acara khusus seperti gala dinner atau *press conference*; dan
- c) cinderamata untuk para tamu VIP yang akan diserahkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

2) Bahan Promosi

Bahan promosi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata diwajibkan untuk membawa bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual.
- b) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
- c) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus sudah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- d) bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual disesuaikan dengan bahasa dari negara yang dikunjungi.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- 3) bahan kampanye Pencitraan (*Awareness Campaign*)  
Bahan kampanye pencitraan (*awareness campaign*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) *billboard* yang ditempatkan di luar arena pameran pariwisata;
    - b) iklan (*advertising*) yang dipasang pada media massa, misalnya buletin resmi yang dikelola atau diterbitkan oleh *Organizing Committee (OC)*;
    - c) *release (text)* yang dipasang pada website resmi;
    - d) rambu (*signage*) atau *banner*;
    - e) poster; dan
    - f) balon udara (*air balloon*).
  - d. Rapat finalisasi.  
Rapat finalisasi dilakukan untuk mengetahui persiapan terakhir sebelum keberangkatan.
4. Tahapan Pelaksanaan meliputi :
- a. Pemberangkatan Peserta  
Pemberangkatan peserta, meliputi :
    - 1) menentukan waktu dan tempat berkumpul di bandara sesuai dengan *gate* dari perusahaan penerbangan yang akan digunakan paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan.
    - 2) bagi pemegang Paspor Biru (*Service Passport*) diwajibkan menunjukkan Surat Izin ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Setneg.
  - b. Persiapan Pameran Pariwisata  
Persiapan pameran pariwisata, meliputi :
    - 1) Peserta dipastikan telah datang 1 (satu) hari sebelum acara pembukaan pameran pariwisata untuk memeriksa kesiapan booth/pavilion, ruang press conference, common stage untuk pagelaran kesenian (jika ada), serta menyiapkan materi pameran pariwisata.
    - 2) Melakukan "*briefing*" sebelum berlangsungnya pameran pariwisata.
  - c. Pelaksanaan Pameran Pariwisata.  
Pelaksanaan pameran pariwisata yaitu selama berlangsungnya pameran, setiap anggota delegasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. Tahapan Pelaporan, meliputi :
- a. Setelah mengikuti kegiatan pameran ketua delegasi diwajibkan membuat laporan.
  - b. Laporan dibuat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mengikuti kegiatan pameran pariwisata.
  - c. Laporan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal yang bersangkutan dan instansi terkait.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

II. Tata Cara Partisipasi Pameran Pariwisata

A. Dalam Negeri

1. Tahapan mengikuti pameran pariwisata di dalam negeri adalah sebagai berikut :
  - a. persiapan administrasi;
  - b. persiapan materi;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pelaporan.
2. Tahapan Persiapan Administrasi, meliputi :
  - a. Rapat Persiapan  
Rapat persiapan dilakukan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan. Rapat persiapan, membahas mengenai :
    - 1) kepastian jumlah peserta;
    - 2) desain dan konstruksi;
    - 3) acara dan program;
    - 4) penunjukan koordinator dari kalangan pengusaha pariwisata; dan
    - 5) memutuskan aktivitas yang dilakukan di stan (*booth*) untuk menarik pengunjung.
  - b. Pemberitahuan/informasi  
Pemberitahuan/informasi dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyampaikan surat kepada peserta berisi informasi mengenai penyelenggaraan pameran pariwisata dilengkapi dengan formulir yang harus diisi.
  - c. Registrasi  
Registrasi harus dilakukan oleh setiap peserta kepada penyelenggara pameran dan/atau Kementerian sebelum mengikuti pameran pariwisata.
  - d. Koordinasi  
Pemerintah Daerah yang akan ikut berpartisipasi untuk membawa tim kesenian. Koordinasi juga dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Pariwisata, yang akan ikut berpartisipasi dalam pameran pariwisata.
3. Tahapan persiapan materi, meliputi :
  - a. Bahan Jumpa Pers (*press conference*)  
Bahan jumpa pers (*press conference*) terdiri dari :
    - 1) ringkasan berita (*press release*) yang didistribusikan kepada wartawan yang diundang sebelum acara jumpa pers (*press conference*) di mulai.
    - 2) bahan presentasi yang meliputi :
      - a) disesuaikan dengan judul atau tema;
      - b) sekilas informasi tentang daerah yang diwakili;
      - c) informasi/data perkembangan pariwisata daerah yang diwakili;
      - d) cuplikan (*highlight*) produk wisata daerah yang diwakili;



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- e) slide presentasi dibuat menarik dengan menampilkan foto yang baik dan resolusi yang cukup; dan
  - f) durasi paparan selama 10-20 menit.
- b. Buku Panduan Acara
- Buku panduan acara disusun dan diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta pameran pariwisata serta pengunjung pameran, sebelum dan pada saat pameran pariwisata di buka secara resmi.
- c. Bahan Pameran
- Bahan pameran, meliputi :
- 1) Cinderamata
- cinderamata sebagai bahan pameran pariwisata harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a) setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata diwajibkan untuk membawa bahan cinderamata.
  - b) cinderamata yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
  - c) cinderamata yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus sudah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
  - d) cinderamata yang dibagi-bagikan kepada setiap pengunjung;
  - e) cinderamata khusus yang diberikan pada acara-acara khusus seperti *gala dinner* atau *press conference*; dan
  - f) cinderamata untuk para tamu VIP yang akan diserahkan oleh Gubernur Bupati/Walikota.
- 2) Bahan Promosi
- bahan Promosi yang peruntukannya sebagai bahan pameran di atas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata diwajibkan untuk membawa bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual.
  - b) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
  - c) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus sudah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- 3) Bahan Kampanye Pencitraan (*awareness campaign*.)
- bahan Kampanye Pencitraan (*Awareness Campaign*) sebagaimana dimaksud pada bahan pameran, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) *billboard* yang ditempatkan di luar arena pameran pariwisata;
  - b) iklan (*advertising*) atau iklan yang dipasang pada media massa, misalnya buletin resmi yang dikelola atau diterbitkan oleh *Organizing Committee (OC)*;



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- c) release (*text*) yang dipasang pada website resmi;
  - d) rambu (*signage*) atau *banner*;
  - e) poster; dan
  - f) balon udara (*air balloon*).
- d. Rapat finalisasi.  
Rapat Finalisasi dilakukan untuk mengetahui persiapan terakhir sebelum keberangkatan.
4. Tahapan Pelaksanaan, meliputi :
- a. Persiapan Pameran yaitu :
    - 1) peserta dipastikan telah datang 1 (satu) hari sebelum acara pembukaan pameran pariwisata untuk memeriksa kesiapan:
      - a) *booth/pavilion*;
      - b) ruang *press conference*;
      - c) *common stage* untuk pagelaran kesenian (jika ada);
      - d) serta menyiapkan materi pameran pariwisata.
    - 2) melakukan "*briefing*" sebelum berlangsungnya pameran.
  - b. Pelaksanaan Pameran yaitu selama berlangsungnya pameran pariwisata, setiap anggota peserta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. Tahapan Pelaporan, meliputi :
- a. Setelah mengikuti kegiatan pameran pariwisata ketua peserta diwajibkan membuat laporan.
  - b. Laporan dibuat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mengikuti kegiatan pameran pariwisata.
  - c. Laporan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal yang bersangkutan.

B. Luar Negeri

- 1. Tahapan mengikuti pameran pariwisata di luar negeri adalah sebagai berikut :
  - a. persiapan administrasi;
  - b. persiapan materi;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pelaporan.
- 2. Tahapan persiapan administrasi, meliputi :
  - a. Pemberitahuan/informasi  
Pemberitahuan/informasi, dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyampaikan surat kepada peserta berisi informasi mengenai penyelenggaraan pameran pariwisata dilengkapi dengan formulir yang harus diisi.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- b. Rapat persiapan  
Rapat persiapan dilakukan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan. Rapat persiapan membahas tentang :
    - 1) kepastian jumlah peserta;
    - 2) desain dan konstruksi
    - 3) acara dan program;
    - 4) penunjukan koordinator dari kalangan pengusaha pariwisata; dan
    - 5) memutuskan aktivitas yang dilakukan di stan (*booth*) untuk menarik pengunjung.
  - c. Registrasi  
Registrasi harus dilakukan oleh setiap peserta kepada Pemerintah Daerah sebelum mengikuti pameran pariwisata.
  - d. Koordinasi  
Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kementerian dan Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia secara tertulis paling kurang 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pameran. Setiap surat yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ditembuskan ke Kementerian Luar Negeri.
  - e. Dokumen Perjalanan dan Perizinan  
Dokumen Perjalanan dan Perizinan, meliputi :
    - 1) surat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri;
    - 2) paspor; dan
    - 3) pengajuan visa.
3. Tahapan Persiapan Materi, meliputi ;
- a. Bahan Jumpa Pers (*press conference*)  
Bahan jumpa pers (*press conference*), terdiri dari ringkasan berita (*press release*) yang didistribusikan kepada wartawan yang diundang sebelum acara jumpa pers (*press conference*) di mulai. Bahan presentasi, meliputi :
    - 1) disesuaikan dengan judul atau tema;
    - 2) sekilas informasi tentang Indonesia (bagi pasar baru);
    - 3) informasi / data perkembangan pariwisata Indonesia;
    - 4) cuplikan (*highlight*) produk wisata
    - 5) slide presentasi dibuat menarik dengan menampilkan foto yang baik dan resolusi yang cukup; dan
    - 6) durasi paparan selama 10-20 menit.
  - b. Buku Panduan Acara  
Buku panduan acara disusun, dicetak dan diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta pameran serta pengunjung pameran, sebelum dan pada saat pameran pariwisata dibuka secara resmi.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

c. Bahan Pameran Pariwisata

Bahan pameran pariwisata meliputi Cenderamata, Bahan Promosi dan Bahan Kampanye Pencitraan (*Awareness Campaign*).

1) Bahan-bahan cenderamata wajib dibawa setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata. Cenderamata yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan. Cenderamata yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus disiapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan. Cenderamata yang harus disiapkan meliputi :

- a) cenderamata yang dibagi-bagikan kepada setiap pengunjung;
- b) cenderamata khusus yang diberikan pada acara-acara khusus seperti gala dinner atau press conference; dan
- c) cenderamata untuk para tamu VIP yang akan diserahkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

2) Bahan promosi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) setiap mengikuti kegiatan pameran pariwisata diwajibkan untuk membawa bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual.
- b) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dibawa sendiri pada saat keberangkatan harus disiapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
- c) bahan promosi cetak dan/atau audio visual yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang harus sudah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- d) bahan-bahan promosi cetak dan/atau audio visual disesuaikan dengan bahasa dari Negara yang dikunjungi.

3) Bahan kampanye pencitraan (*awareness campaign*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) *billboard* yang ditempatkan di luar arena pameran pariwisata;
- b) iklan (*advertising*) atau iklan yang dipasang pada media massa, misalnya buletin resmi yang dikelola atau diterbitkan oleh *Organizing Committee (OC)*;
- c) *release (text)* yang dipasang pada website resmi;
- d) rambu (*signage*) atau banner;
- e) poster; dan
- f) balon udara (*air balloon*).

d. Rapat finalisasi.

Rapat Finalisasi dilakukan untuk mengetahui persiapan terakhir sebelum keberangkatan.

4. Tahapan pelaksanaan meliputi:

a. Pemberangkatan Peserta :

- 1) menentukan waktu dan tempat berkumpul di bandara sesuai dengan gate dari perusahaan penerbangan yang akan digunakan paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan.



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- 2) bagi pemegang Paspur Biru (*Service Passport*) diwajibkan menunjukkan Surat Izin ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Setneg.
  - b. Persiapan Pameran :
    - 1) Peserta dipastikan telah datang 1 (satu) hari sebelum acara pembukaan pameran pariwisata untuk memeriksa kesiapan *booth/pavilion*, ruang *press conference*, *common stage* untuk pagelaran kesenian (jika ada), serta menyiapkan materi pameran pariwisata.
    - 2) Melakukan "*briefing*" sebelum berlangsungnya pameran pariwisata.
  - c. Pelaksanaan pameran yaitu selama berlangsungnya pameran, setiap anggota delegasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. Tahapan Pelaporan, meliputi :
- a. Setelah mengikuti kegiatan pameran ketua delegasi diwajibkan membuat laporan.
  - b. Laporan dibuat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mengikuti kegiatan pameran pariwisata.
  - c. Laporan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal yang bersangkutan dan instansi terkait.

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM  
NIP. 19590617 198803 1 005